



SALINAN

GUBERNUR SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH

NOMOR 1 TAHUN 2026

TENTANG

**PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN
PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 188C ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus berkewajiban membayar keuntungan bersih perusahaan sebesar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penghitungan, Pelaporan dan Pembayaran atau Penysetoran Penerimaan Daerah yang Berasal dari Keuntungan Bersih Perusahaan Pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7100);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5215);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6777);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6721) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7135);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH
dan
GUBERNUR SULAWESI TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Mineral adalah senyawa anorganik yang terbentuk di alam, yang memiliki sifat fisik dan kimia tertentu serta susunan kristal teratur atau gabungannya yang membentuk batuan, baik dalam bentuk lepas atau padu.
2. Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pasca tambang.
3. Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat dengan IUPK, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus.
4. Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus yang selanjutnya disingkat WIUPK, adalah wilayah izin usaha pertambangan khusus dalam wilayah yang diberikan kepada pemegang IUPK.
5. IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah izin usaha yang diberikan sebagai perpanjangan setelah selesainya pelaksanaan Kontrak Karya atau Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara.
6. Pemegang IUPK adalah badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pertambangan berdasarkan IUPK di dalam wilayah WIUPK.

7. Penerimaan Daerah adalah seluruh penerimaan Pemerintah Daerah yang diperoleh dari bagian keuntungan bersih Perusahaan Pemegang IUPK yang menjadi hak Daerah, yang dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta dipungut, dilaporkan, dan disetor ke Kas Daerah sebagai bagian dari Pendapatan Daerah untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.
8. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah pendapatan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.
9. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur, dan Walikota/Bupati dalam wilayah Provinsi untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
10. Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah surat penetapan besaran kewajiban pembayaran keuntungan bersih yang menjadi bagian Provinsi yang diterbitkan oleh Kepala Badan kepada Pemegang IUPK.
11. Kantor Akuntan Publik adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik.
12. Tim Optimalisasi adalah tim yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur yang terdiri atas unsur perangkat daerah terkait, yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan penghitungan, verifikasi, dan validasi dalam rangka penetapan besaran kewajiban pembayaran penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
13. Provinsi adalah Provinsi Sulawesi Tengah.
14. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
15. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Walikota/Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Gubernur adalah Gubernur Sulawesi Tengah.
17. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi Sulawesi Tengah.

18. Badan adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.
19. Kepala Badan adalah Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendapatan daerah.

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, guna menjamin kepastian hukum, akuntabilitas, dan mengatur administrasi pengelolaan Penerimaan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:
 - a. menjamin kepastian hukum pelaksanaan pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih Perusahaan Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian;
 - b. mengoptimalkan Penerimaan Daerah dari sektor pertambangan khusus secara transparan, akuntabel, dan tertib administrasi;
 - c. mewujudkan keadilan fiskal melalui pengaturan pembagian keuntungan bersih yang proporsional antara Provinsi, Kabupaten/Kota penghasil, dan Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - d. meningkatkan kemampuan keuangan daerah guna pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan daerah, dan kesejahteraan masyarakat.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. penghitungan dan pelaporan;
- b. tata cara pembayaran/penyetoran;
- c. penyaluran pembagian keuntungan bersih ke Kabupaten/Kota;
- d. pengembalian lebih bayar dan penyetoran kurang bayar; dan
- e. pembinaan dan pengawasan.

BAB III PENGHITUNGAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Penghitungan

Pasal 4

- (1) Perusahaan Pemegang IUPK tahap kegiatan operasi produksi atau IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian pada tahap kegiatan operasi produksi dikenakan kewajiban membayar 6% (enam persen) kepada Pemerintah Daerah dari keuntungan bersih sejak berproduksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Besaran nilai keuntungan bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan keuangan pemegang IUPK/IUPK sebagai kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik.

Pasal 5

- (1) Pembagian keuntungan bersih kepada Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi:
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi mendapat bagian sebesar 1,5% (satu koma lima persen);
 - b. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota penghasil mendapat bagian sebesar 2,5% (dua koma lima persen); dan
 - c. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang sama mendapat bagian sebesar 2% (dua persen).
- (2) Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota penghasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka pembagian keuntungan bersih sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dilakukan secara proporsional berdasarkan hasil produksi masing-masing wilayah.
- (3) Pembagian keuntungan bersih bagian Pemerintah Daerah untuk Kabupaten/Kota lainnya sebesar 2% (dua persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dibagi rata kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 6

Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menyampaikan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) pada tahun sebelumnya kepada Gubernur melalui Badan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun buku berakhir.

Pasal 7

- (1) Berdasarkan laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Badan melakukan penghitungan besaran kewajiban yang harus dibayarkan Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
- (2) Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar penerbitan Surat Pemberitahuan Kewajiban.

Pasal 8

- (1) Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat menyampaikan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dalam hal ditemukan adanya ketidaksesuaian penghitungan keuntungan bersih menurut Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.
- (2) Permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap Surat Pemberitahuan Kewajiban harus disampaikan oleh Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban.
- (3) Kepala Badan wajib memberikan tanggapan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan terhadap surat pemberitahuan paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya permohonan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. dalam hal ditemukan dan/atau terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
 1. Kepala Badan akan menerbitkan Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru yang membatalkan surat yang telah diterbitkan sebelumnya; dan
 2. tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban bagi Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian adalah tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban yang baru;
 - b. dalam hal Kepala Badan tidak menemukan adanya dan/atau tidak terdapat ketidaksesuaian informasi, maka:
 1. Kepala Badan akan mengirimkan surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; dan
 2. Tanggal berlakunya Surat Pemberitahuan Kewajiban adalah tanggal diterimanya surat penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan kepada Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian.

- (4) Dalam hal Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tidak setuju terhadap penolakan atas permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b angka 1, Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat mengajukan penyelesaian melalui Pengadilan atau di luar pengadilan.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN/PENYETORAN

Pasal 9

- (1) Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian melakukan pembayaran atas kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) untuk tahun sebelumnya ke Rekening Kas Umum Daerah Provinsi secara nontunai paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah tanggal Surat Pemberitahuan Kewajiban pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (2) Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dapat melakukan pembayaran atas kewajiban ke Rekening Kas Umum Daerah secara mandiri atas kewajiban sebelum diterbitkannya Surat Pemberitahuan Kewajiban, paling lambat akhir triwulan II setiap tahun.

Pasal 10

- (1) Penerimaan keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah masuk dan dicatat dalam Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerimaan keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditargetkan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah sesuai dengan proyeksi pendapatan sebagai satu sumber pendapatan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Badan melakukan validasi dan verifikasi dengan meneliti kesesuaian antara jumlah uang yang diterima dengan jumlah kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1).
- (2) Setelah melakukan verifikasi dan validasi, Pemerintah Daerah wajib menerbitkan tanda bukti penerimaan kepada Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, yang menyatakan pembayaran telah sesuai dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Bukti pembayaran/penyetoran Rekening Kas Umum Daerah yang dikeluarkan oleh bank, dapat digunakan oleh Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagai bukti pembayaran dan pemenuhan kewajiban kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah melakukan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menyampaikan salinan bukti pembayaran/setor kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Apabila Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian belum menyetorkan kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban kedua.
- (2) Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian belum menyetorkan kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Kewajiban kedua, Badan menyampaikan Surat Pemberitahuan Kewajiban ketiga.
- (3) Apabila Surat Pemberitahuan Kewajiban ketiga telah diterima dan tetap tidak menyetorkan kewajiban dalam waktu 5 (lima) hari kerja, Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian dikenakan sanksi administratif.
- (4) Ketentuan 5 (lima) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terhitung mulai tanggal surat penolakan atau perbaikan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dalam hal Surat pemberitahuan kewajiban dimintakan permohonan perbaikan dan/atau penyempurnaan.
- (5) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 14

Apabila Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian tidak melaksanakan sanksi denda setelah 5 (lima) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4) Pemerintah Daerah Provinsi membuat surat rekomendasi pencabutan IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian kepada menteri yang membidangi urusan mineral dan batubara serta menteri yang membidangi urusan investasi dan penanaman modal.

BAB V
PENYALURAN PEMBAGIAN KEUNTUNGAN BERSIH
KE KABUPATEN/KOTA

Pasal 15

Pemerintah Daerah Provinsi menyalurkan bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3) dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Provinsi ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten/Kota paling lama 1x24 jam pada hari kerja.

Pasal 16

- (1) Penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut:
 - a. Proporsi antara Kabupaten/Kota penghasil dan Kabupaten/Kota lainnya; dan
 - b. alokasi kinerja.
- (2) Alokasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dinilai berdasarkan kriteria kinerja yang meliputi:
 - a. dukungan optimalisasi Penerimaan Daerah; dan
 - b. kinerja pemeliharaan lingkungan hidup.
- (3) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 17

- (1) Pemanfaatan bagian Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, dapat diselaraskan dengan Visi dan Misi Gubernur.
- (2) Penyelarasan pemanfaatan dana pembagian keuntungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing Kabupaten/Kota setiap tahun berkenaan.

BAB VI
PENGEMBALIAN LEBIH BAYAR DAN
PENYETORAN KURANG BAYAR

Bagian Kesatu
Pengembalian Lebih Bayar

Pasal 18

- (1) Berdasarkan hasil verifikasi, Kepala Badan menetapkan surat ketetapan lebih bayar atas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

- (2) Kelebihan bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
 - a. pengembalian kepada Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian; atau
 - b. diperhitungkan sebagai pembayaran dimuka atas jumlah kewajiban tahun berikutnya.
- (3) Pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, wajib dilakukan Pemerintah Daerah dalam hal terjadi penghentian operasi produksi.
- (4) Penghentian operasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terlebih dahulu disampaikan Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian secara tertulis kepada Pemerintah Daerah Provinsi.

Bagian Kedua Penyetoran Kurang Bayar

Pasal 19

- (1) Dalam hal terjadi kurang bayar oleh Perusahaan Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian, Kepala Badan dapat menerbitkan Surat Ketetapan Kurang Bayar.
- (2) Surat Ketetapan Kurang Bayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil verifikasi Tim Optimalisasi.
- (3) Kepala Badan menyampaikan Surat Ketetapan Kurang Bayar kepada Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian sebagai dasar penyetoran kekurangan pembayaran.
- (4) Kekurangan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetorkan secara langsung ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender setelah Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian menerima Surat Ketetapan Kurang Bayar.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Gubernur melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK atau IUPK.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibentuk Tim Optimalisasi.
- (3) Tim optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

- (1) Gubernur melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang IUPK atau IUPK.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pemegang IUPK atau IUPK sebagai Kelanjutan Operasi Kontrak/Perjanjian yang telah berproduksi sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap melakukan kewajiban membayar keuntungan bersih yang menjadi bagian Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2026

GUBERNUR SULAWESI TENGAH,

ttd

ANWAR HAFID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 13 Juli 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SULAWESI TENGAH,

ttd

NOVALINA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2026 NOMOR :194

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH : (1-95 /2026)

Salinan sesuai dengan aslinya

	Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH, Dr. ADIMAN, S.H., M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19740610 200003 1 007	
---	--	--

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH
NOMOR 1 TAHUN 2026
TENTANG

PENGHITUNGAN, PELAPORAN DAN PEMBAYARAN ATAU PENYETORAN
PENERIMAAN DAERAH YANG BERASAL DARI KEUNTUNGAN BERSIH
PERUSAHAAN PEMEGANG IZIN USAHA PERTAMBANGAN KHUSUS

I. UMUM

Pembangunan daerah yang berkelanjutan memerlukan dukungan pembiayaan yang memadai, termasuk melalui optimalisasi sumber-sumber Penerimaan Daerah. Kegiatan usaha pertambangan, khususnya yang dilaksanakan oleh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, memiliki potensi ekonomi yang signifikan dan memberikan kontribusi penting bagi perekonomian daerah.

Pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah, pengelolaan penerimaan daerah dari sektor pertambangan memerlukan kepastian hukum, keseragaman mekanisme, serta tertib administrasi agar dapat dilaksanakan secara transparan dan akuntabel. Peraturan Daerah ini disusun sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur cara pengenaan, perhitungan dan pelaporan, serta pembayaran/penyetoran Penerimaan Daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus, sehingga dapat menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Peraturan Daerah dibentuk dan dilaksanakan dengan berlandaskan pada asas-asas pengelolaan keuangan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum, proporsionalitas, akuntabilitas, transparansi, efisiensi dan efektivitas, dan keberlanjutan.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, diharapkan pengelolaan penerimaan daerah yang berasal dari keuntungan bersih perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus dapat dilaksanakan secara tertib, transparan, dan berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan kemampuan keuangan daerah. Pada akhirnya, penerimaan daerah dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Laporan Keuangan” adalah Laporan Keuangan Entitas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Yang dimaksud dengan “1x24 Jam Hari Kerja” apabila semua dokumen telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan dalam Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR 180